

## **PENYELESAIAN SENGKETA CELAH TIMOR DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA**

7

Rizki Roza

### Abstrak

*Pemerintah Australia dan Timor Leste berhasil menyelesaikan sengketa Celah Timor yang telah berlangsung beberapa dekade melalui jalan damai di bawah mekanisme UNCLOS. Pemerintah Indonesia menyambut baik tercapainya penyelesaian tersebut, namun di pihak Australia timbul kekhawatiran mengenai bagaimana selanjutnya Indonesia akan merespon. Australia khawatir penyelesaian tersebut akan memicu Indonesia untuk mengajukan perundingan ulang atas batas maritim yang sudah disepakati sebelumnya. Mekanisme penetapan batas maritim Australia-Timor Leste akan menghasilkan garis batas yang jauh berbeda dengan yang disepakati Australia-Indonesia sebelumnya, yang dianggap sangat merugikan Indonesia. Perkembangan ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. DPR perlu meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam dan hati-hati atas peluang ini. Keuntungan dan kerugian ekonomis dan politis yang dapat ditimbulkan harus diperhitungkan.*

### Pendahuluan

Pada 6 Maret 2018, Pemerintah Australia dan Timor Leste menandatangani Perjanjian tentang Zona Maritim di Laut Timor. Perjanjian tersebut akan mengakhiri sengketa berkepanjangan atas Laut Timor antara Australia dan Timor Leste atau yang lebih dikenal sebagai sengketa *Timor Gap* (Celah Timor). Kedua negara berhasil menyepakati perjanjian melalui Komisi Konsultasi, berdasarkan mekanisme di bawah Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*). Perjanjian tersebut

akan menjadi penetapan batas maritim pertama antara Australia-Timor Leste, dan akan menentukan bagaimana kedua negara akan membagi kekayaan bawah laut yang berlimpah di Laut Timor.

Dalam siaran persnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik penyelesaian perbatasan maritim antara kedua negara tersebut yang berhasil dilakukan dengan jalan damai. Sementara itu, di Australia terdapat kekhawatiran mengenai bagaimana Pemerintah Indonesia



akan menyikapi perkembangan tersebut. Mengapa kekhawatiran tersebut timbul di pihak Australia? Tulisan singkat ini akan mencoba menjelaskan persoalan itu, dengan terlebih dahulu memberikan gambaran mengenai sengketa Celah Timor dan keterkaitannya dengan Indonesia. Selain itu, akan digambarkan pula bagaimana implikasi penyelesaian sengketa Celah Timor terhadap kepentingan Indonesia; dan bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapinya.

### **Kompleksitas Sengketa Celah Timor**

Celah Timor bukan merupakan persoalan baru, melainkan sudah menjadi sengketa sejak Timor Leste masih merupakan bagian dari koloni Portugal. Persoalan ini dimulai sejak Pemerintah Indonesia dan Australia menyepakati penetapan batas maritim antara kedua negara pada tahun 1971 dan 1972. Perjanjian tersebut dapat dicapai dengan mudah karena ada persamaan persepsi kedua negara terhadap hukum laut internasional. Namun tidak demikian dengan batas maritim antara Australia dengan sebagian wilayah Pulau

Timor yang masih merupakan koloni Portugal. Portugal memiliki pandangan hukum yang berbeda untuk menetapkan batas maritim, sehingga kemudian menyisakan 'celah' wilayah maritim yang belum terselesaikan antara Australia dengan bagian timur Pulau Timor. Portugal menghendaki penarikan garis tengah sebagai jalan keluar, sedangkan Australia menginginkan penarikan garis batas berdasarkan Konvensi Jenewa 1958 sebagaimana penetapan batas maritim dengan Indonesia (Lihat Peta).

Setelah dekolonisasi dari Portugal dan kemudian Timor Timur bergabung dengan Indonesia pada tahun 1976, penetapan batas maritim Celah Timor menjadi masalah antara Australia dan Indonesia. Memulai perundingan pada tahun 1979, terjadi perbedaan prinsip antara Pemerintah Australia dan Indonesia, sama dengan yang terjadi antara Australia dan Portugal. Pemerintah Australia menginginkan penetapan batas di Laut Timor merupakan garis lurus yang menghubungkan garis-garis batas yang telah disetujui kedua negara pada 1971 dan 1972. Pemerintahan Indonesia saat itu menolak pendekatan ini



Sumber: [www.theaustralian.com.au](http://www.theaustralian.com.au)

karena merasa telah dirugikan dalam perundingan sebelumnya, terlebih setelah hukum laut internasional baru dihasilkan oleh Konvensi 1982. UNCLOS 1982 kemudian menjadi dasar hukum pengganti Konvensi Jenewa 1958 yang mendasari perjanjian sebelumnya. Berlangsung hingga 1989, perundingan kedua negara hanya menghasilkan perjanjian yang menetapkan pembagian pemanfaatan kekayaan alam di dasar Laut Timor, sedangkan batas maritim masih belum disepakati hingga kemudian Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia.

Setelah memisahkan diri, Timor Leste menyepakati perjanjian terkait Laut Timor dengan Australia pada tahun 2002, namun masih belum ada penetapan batas maritim yang permanen. Bahkan, pada tahun 2006 kedua negara sepakat akan menunda pembahasan penetapan batas maritim permanen hingga 50 tahun dan meneruskan pembagian rata pendapatan dari ladang migas Greater Sunrise sebagaimana yang sebelumnya disepakati Australia dan Indonesia. Perjanjian ini kemudian dianggap tidak valid oleh Timor Leste dengan menyatakan bahwa Australia telah melakukan kecurangan penyadapan yang melibatkan *Australian Secret Intelligence Service* (ASIS) selama proses perundingan. Baru setelah mengajukan ke Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 dan melewati proses panjang, kedua negara menyepakati batas maritim permanen.

Kompleksitas sengketa Laut Timor, yaitu faktor sejarah dan perkembangan hukum laut internasional, merupakan penyebab utama proses penyelesaian menjadi berkepanjangan, dan karena

kompleksitas itu pula penyelesaian sengketa ini perlu menjadi perhatian Indonesia. Penyelesaian sengketa Celah Timor dapat saja mempengaruhi kedaulatan terbatas Indonesia terhadap wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Celah Timor. Mekanisme penyelesaian yang akhirnya dipilih oleh Australia dan Timor Leste juga dapat menjadi pertimbangan Indonesia dalam mengelola batas maritim dengan kedua negara.

### **Perebutan Cadangan Migas**

Selain faktor sejarah dan perkembangan hukum laut internasional, potensi sumber daya mineral yang terkandung di dasar Laut Timor juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi upaya penyelesaian sengketa Celah Timor. Celah Timor diperkirakan memiliki cadangan migas yang sangat besar. Ditemukan pada tahun 1974, Greater Sunrise merupakan ladang migas terbesar di wilayah ini dengan perkiraan cadangan gas 5,13 triliun kubik yang setara dengan sepertiga konsumsi gas global per tahun. Dengan perkiraan harga saat ini, potensi *Liquified Natural Gas*/LNG Greater Sunrise akan bernilai sekitar 50 milyar dolar. Selain itu, Greater Sunrise juga memiliki cadangan minyak yang cukup besar, yaitu sekitar 225,9 juta barel dengan nilai mencapai 15 milyar dolar. Penyelesaian sengketa Celah Timor, yang selama ini telah menjadi penghambat pemanfaatan ladang migas Greater Sunrise dengan demikian akan membuka potensi pendapatan bagi Australia dan Timor Leste hingga mencapai 65 milyar dolar. Cadangan migas ladang Greater Sunrise mencapai 23 kali GDP Timor Leste.

Meskipun isi kesepakatan kedua negara belum secara rinci dibuka untuk publik, banyak pihak meyakini bahwa batas maritim antara kedua negara ditetapkan berdasarkan pendekatan *median line* (garis tengah). Dengan pendekatan ini—sebagaimana diinginkan Timor Leste—maka batas maritim antara kedua negara akan berada jauh ke selatan dari batas yang diinginkan Australia dan akan menempatkan sebagian besar ladang migas Greater Sunrise di wilayah Timor Leste.

Penetapan batas wilayah maritim di Laut Timor sangat krusial bagi masa depan pertumbuhan ekonomi Timor Leste akibat sumber migas milik Timor Leste lainnya sudah menurun. Selama ini Timor Leste sangat bergantung pada pendapatan dari ladang gas Bayu Undan sejak tahun 2004, yang diperkirakan akan habis pada tahun 2022. Dengan perkiraan tersebut, maka selanjutnya pertumbuhan ekonomi Timor Leste akan sangat bergantung pada pendapatan dari ladang migas Greater Sunrise. Kondisi ini yang kemudian mendorong Timor Leste untuk mengupayakan penetapan batas maritim berdasarkan UNCLOS dan mengajukannya ke Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016.

Di lain pihak, keinginan Australia untuk menguasai migas Celah Timor sudah terlihat sejak memulai perundingan batas maritim dengan Indonesia dan dengan Timor Timur yang masih merupakan koloni Portugal. Bahkan pembiaran Australia terhadap invasi Indonesia atas Timor Leste pada akhir 1975 dipandang sebagai harapan Australia agar persoalan Celah Timor dapat diselesaikan

sebagaimana penyelesaian batas maritim Indonesia-Australia pada 1972. Australia juga merupakan negara barat pertama yang memberi pengakuan Timor Timur sebagai bagian Indonesia, yaitu pada 1978, dan kemudian kedua negara segera memulai perundingan untuk menentukan batas maritim di Celah Timor.

Dari uraian di atas tergambar bahwa kedua negara sangat menginginkan cadangan migas yang terkandung di Celah Timor. Kesabaran pemerintah Australia untuk menguasai sebagian besar Celah Timor berhadapan dengan kebutuhan mendesak Timor Leste akan sumber pendapatan dari migas, semestinya dapat memberi keuntungan lebih besar bagi Australia. Namun kesediaan Australia untuk menyelesaikan sengketa di bawah mekanisme UNCLOS merupakan catatan penting yang harus menjadi perhatian Indonesia.

### **Implikasi bagi Indonesia**

Meskipun Indonesia bukan pihak dalam proses rekonsiliasi, Indonesia harus mencermati hasil kesepakatan antara kedua negara karena dapat berimplikasi terhadap kepentingan Indonesia. Hal ini, pertama, terkait kemungkinan perjanjian Australia-Timor Leste akan mempengaruhi kedaulatan terbatas Indonesia atas perairan di sekitar wilayah Celah Timor. Proses perundingan antara kedua negara tersebut telah berlangsung tertutup sehingga selama ini Indonesia belum mengetahui pasti dan sulit memperhitungkan dampaknya terhadap kedaulatan Indonesia.

Kedua, Indonesia mungkin saja dapat meninjau ulang perjanjian antara Australia-Indonesia pada



1971 dan 1972. Batas maritim yang disetujui saat itu sebagai besar ditetapkan berdasarkan argumen landas kontinen. Australia berpandangan bahwa, berdasarkan kajian geologi, landas kontinen Australia jauh memanjang hingga mendekati garis pantai Indonesia. Argumen ini yang kemudian menempatkan batas maritim kedua negara jauh melampaui garis tengah antara kedua negara. Mantan Menlu RI Mochtar Kusumaatmadja pernah menyatakan bahwa Indonesia telah dirugikan oleh perjanjian batas maritim 1972. Jika Australia dan Timor Leste dapat menetapkan batas maritim menggunakan pendekatan 'garis tengah' berdasarkan UNCLOS, maka bukan tidak mungkin Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengajak Australia kembali merundingkan penetapan batas maritim yang telah merugikan Indonesia.

Ketiga, kesediaan Australia untuk menyelesaikan sengketa maritim melalui mekanisme UNCLOS merupakan catatan lainnya yang perlu dicermati Indonesia. Timor Leste bisa dikatakan diuntungkan oleh perkembangan politik di kawasan, terutama terkait sengketa di Laut China Selatan. Australia dalam berbagai kesempatan mengkritik China karena telah mengabaikan keputusan Mahkamah Arbitrasi Internasional dan mengesampingkan UNCLOS dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan. Berusaha konsisten dan menghindari tuduhan bahwa mereka melakukan hal yang sama untuk menguasai Celah Timor sebagaimana China di LCS, Australia tampaknya saat ini akan lebih mengedepankan penyelesaian

sengketa maritim melalui mekanisme UNCLOS. Australia sedang berusaha menunjukkan bahwa melandaskan perundingan pada UNCLOS merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa maritim.

## **Penutup**

Sengketa Celah Timor yang berlangsung selama beberapa dekade, yang diwarnai dengan kompleksitas sejarah, perkembangan hukum laut internasional, dan perebutan cadangan migas yang terkandung di dalamnya akhirnya dapat diselesaikan dengan jalan damai dan dilakukan di bawah mekanisme UNCLOS. Penetapan batas maritim di Laut Timor merupakan perkembangan penting bagi masyarakat internasional, termasuk bagi Indonesia. Bagi masyarakat internasional, penyelesaian ini menandai konsiliasi pertama di bawah UNCLOS yang dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk menyelesaikan sengketa batas maritim. Sedangkan bagi Indonesia, perkembangan ini dapat membuka peluang untuk meninjau kembali perbatasan maritim Australia-Indonesia yang sebelumnya dianggap telah merugikan Indonesia.

Indonesia dan Australia memiliki batas maritim ribuan kilometer. Negosiasi ulang atas batas wilayah yang sudah pernah disepakati akan menjadi persoalan besar bagi kedua negara. Oleh karena itu, DPR perlu meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam dan berhati-hati atas peluang ini. Perlu diperhitungkan apakah keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh akan sebanding dengan ongkos politik yang harus ditanggung,

sehingga dapat dipertimbangkan juga apakah Indonesia perlu memanfaatkan momentum di mana Australia sedang mengedepankan UNCLOS dalam menyelesaikan sengketa maritim. Kemungkinan negosiasi ulang inilah yang menjadi kekhawatiran Australia sebagai dampak dari diselesaikannya sengketa Celah Timor.

### Referensi

“Australia and East Timor maritime agreement could ‘unravel’ borders with Indonesia”, <http://www.abc.net.au/news/2018-03-06/australia-east-timor-deal-could-unravel-border-with-indonesia/9515874>, diakses 12 Maret 2018.

“Closing the Gap: Agreement Reached on Australia-Timor Leste Maritime Border”, [https://thediplomat.com/2018/03/closing-the-gap-agreement-reached-on-australia-](https://thediplomat.com/2018/03/closing-the-gap-agreement-reached-on-australia-timor-leste-maritime-border/)

[timor-leste-maritime-border/](https://www.reuters.com/article/us-timor-australia-lng/how-australia-east-timor-treaty-unlocks-65-billion-gas-fields-idUSKCN1GJ0L8), diakses 12 Maret 2018.

“How Australia-East Timor treaty unlocks \$65 billion gas fields”, <https://www.reuters.com/article/us-timor-australia-lng/how-australia-east-timor-treaty-unlocks-65-billion-gas-fields-idUSKCN1GJ0L8>, diakses 12 Maret 2018.

“How Australia and Timor Leste Ended Up at The Hague in Arbitration”, <https://thediplomat.com/2016/08/how-australia-and-timor-leste-ended-up-at-the-hague-in-arbitration/>, diakses 12 Maret 2018.

“Indonesia Sambut Baik Penggunaan Jalan Damai dalam Penyelesaian Batas Maritim Timor Leste – Australia”, <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-sambut-baik-penggunaan-jalan-damai-dalam-penyelesaian-batas-maritim.aspx>, diakses 12 Maret 2018.



Rizki Roza  
[rizki.roza@dpr.go.id](mailto:rizki.roza@dpr.go.id)

Rizki Roza, S.Ip., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Confidence Building Measures dan Program nuklir Iran” (2010); “Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap modernisasi militer” (2013); dan “Kerjasama internasional dan Peran industri sipil dalam industri pertahanan” (2013).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.